



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2009/PTABdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PEMBANDING; umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.HOIRIAH IRSYADI,SH.MH.dkk. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum RIA & PARTNERS Advocate & Legal Consultans Jalan Jalan Casablanca No.29 B Lapangan Ros, Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2009, semula TERMOHON, sekarang PEMBANDING; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDY FAJAR, SH Advokat-Pengacara pada Kantor LAW OFFICE RUDY FAJAR, SH & ASSOCIATES Jalan Jatinegara Kaum Utara Km 18 No. 2 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2009, semula PEMOHON sekarang TERBANDING; -----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 754/Pdt.G/2008/PA.Cbn. tanggal 6 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi : -----



1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi idzin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Asli) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon setelah ikrar menjatuhkan thalak berupa : -----
 - Uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Januari 2009 Nomor : 754/Pdt.G/2008 /PA. Cbn. yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 19 Pebruari 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Pebruari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 18 Pebruari 2009, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 19 Pebruari 2009 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Pebruari 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 Pebruari 2009 dan diberitahukan kepada pihak Pemanding dengan surat Pengantar tanggal 27 Pebruari 2009; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-

Menimbang bahwa fakta di persidangan ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, telah menunjukkan rumah tangga mereka telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon telah cukup terpenuhi, dan oleh karenanya pula sesuai putusan Mahkamah Agung RI No : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini, permohonan Pemohon patutlah dikabulkan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon selaku suami sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan ternyata bahwa penyebab perselisihan itu tidak murni semata-mata disebabkan oleh Termohon, sehingga sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan sesuatu sebagai akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada Termohon dan karena Termohon tidak menuntutnya, maka Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban tersebut, dan oleh karena itu sebagaimana halnya yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum amar No. 3 putusannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup beralasan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 654/Pdt.G/2008/PA.Cbn tanggal 6 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1430 H. patutlah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan Hukum lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 754/Pdt.G/2008/PA.
Cbn. tanggal 6 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1430 H..
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Senin
tanggal 8 Juni 2009 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzumadil Tsani 1430 H oleh
kami Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH dan Drs.H.
NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH, MH. masing - masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG
EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding
dan Terbanding;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.NURCHOLIS SY.SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan Rp. 50.000,-
JumlahRp. 111.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, SH.